

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gunung Slamet adalah sebuah gunung berapi yang terletak di Pulau Jawa, Indonesia. Secara administratif Gunung Slamet terletak di 5 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Gunung Slamet mulai mengalami permasalahan yaitu dengan adanya alih fungsi lahan akibat arus urbanisasi yang kebutuhannya semakin meningkat misalnya kebutuhan energi yang kian tahun permintaan penduduk akan tersuplainya energi semakin tinggi terutama energi listrik. Penduduk yang jumlahnya kian membengkak, seringkali menimbulkan kecenderungan untuk meningkatkan sumber energi yang lebih banyak, dengan mudah menghilangkan atau mengorbankan kelestarian alam. Jumlah permintaan kebutuhan energi yang tinggi maka akan memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang terbuka hijau khususnya hutan ataupun area hutan lindung, sehingga terjadi dampak yang ditimbulkan dari tinggi permintaan akan energi khususnya energi listrik untuk memenuhi kebutuhan energi listrik ke tiap-tiap penduduk.

Hal ini menimbulkan masalah kebijakan Ruang Terbuka Hijau yang terjadi karena adanya kebutuhan akan sumber energi yang terbarukan untuk menopang kehidupan penduduk, di mana energi tersebut dapat membantu aktivitas penduduk yang segala sesuatu sekarang membutuhkan energi dalam bentuk listrik, sehingga ruang hijau tersebut mengalami konservasi guna lahan menjadi Kawasan terbangun yang dilakukan tanpa memperhatikan keberadaan lingkungan sekitar, yang awalnya terdapat banyak vegetasi dan sekarang menjadi ruang terbuka yang dapat berakibat menurunnya kualitas lingkungan hidup. Dengan kata lain keberadaan Ruang Terbuka Hijau dapat mengendalikan dan memelihara integritas dan kualitas lingkungan, karena Ruang Terbuka Hijau mempunyai manfaat yang besar bagi keseimbangan, kelangsungan, kesehatan, kelestarian, dan peningkatan kualitas lingkungan itu sendiri.

Kawasan lereng selatan Gunung Slamet yang merupakan kawasan zona merah terhadap bencana, yang awalnya yaitu kawasan hutan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan tetapi dengan datangnya PT. Sejahtera Alam

Energi (SAE) yang melakukan penambangan di lereng selatan Gunung Slamet dengan tujuan untuk menyediakan sumber energi listrik di pulau Jawa. Ini tercermin dalam ketidaksetujuan kegiatan yang dapat mengakibatkan dampak lingkungan yang merugikan dan reaksi sosial dari penduduk kabupaten. Tanda ini mungkin merupakan indikasi kejahatan lingkungan yang dirasakan sebagai hasil dari perintah kegiatan eksplorasi panas bumi di Gunung Slamet.

Pertambangan yang dilakukan di area hutan lereng selatan Gunung Slamet yang notabenehnya merupakan area rawan terhadap erosi atau zona merah yang mencakup semua satuan tanah yang terletak pada lahan dengan sudut lereng (>15%). Selain itu (Sartohadi, Junun. Jamulya, 2012), masih banyak dampak-dampak yang diakibatkan oleh proses pertambangan tersebut dengan melakukan pembukaan lahan seluas 24.660 Ha. Sedangkan Gunung Slamet sendiri hanya mempunyai sisa hutan seluas 52.617 Ha dengan sepertiganya merupakan hutan lindung. Tutupan vegetasi ini merupakan yang terluas di Jawa Tengah dari total sisa hutan seluas 649 ribu Ha, atau sekitar 19,93% dari luas daratan di provinsi Jawa Tengah. Akan menjadi ancaman besar saat deforestasi yang tidak berjalan beriringan dengan kaidah lingkungan yang baik, menjadi semakin ganas melahap hutan-hutan yang setiap tahun masif terdegradasi.

Dampak lain dari deforestasi pembangunan PLTPB di daerah hutan lindung Gunung Slamet di bidang pertanian adalah erosi. Hal ini terjadi akibat air hujan yang jatuh ke tanah dengan energi kinetik yang besar. Dengan kecepatan tinggi dan massa yang besar, serta tidak adanya pepohonan yang menahan jatuhnya air hujan, membuat tanah menjadi butiran yang lebih ringan dan mudah hanyut terbawa air hujan. Tergerusnya lapisan tanah dipermukaan yang mengandung solum tanah yang subur, membuat tingkat produktivitas panen menurun. Deforestasi atau alih fungsi hutan guna tujuan tertentu memang tidak bisa dihindari. Hal ini dikarenakan kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Namun, yang kita harus pahami adalah bagaimana pemanfaatan pembukaan lahan hutan agar tidak merusak siklus keanekaragaman hayati dan ekosistem di Gunung Slamet.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana dampak dari kebijakan-kebijakan Ruang Terbuka Hijau di lereng selatan Gunung Slamet?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak kebijakan-kebijakan Ruang Terbuka Hijau di lereng selatan Gunung Slamet.

D. Manfaat penelitian


Manfaat penelitian ini untuk memberikan masukan tentang kebijakan ruang terbuka hijau untuk mencegah bencana alam yang terjadi di lereng selatan Gunung Slamet kepada Pemerintah Daerah Banyumas sehingga dapat meminimalisir terjadinya bencana alam yang berdampak pada kerusakan lingkungan alam.

E. Batasan Studi

Penelitian ini dilakukan di area kawasan hutan lindung lereng selatan Gunung Slamet, Kabupaten Banyumas.

F. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian disajikan pada gambar 1. Pembukaan lahan yang dilakukan PT. Sejahtera Alam Energi di kawasan hutan Gunung Slamet mengakibatkan lereng gunung menjadi terbuka. Hal ini yang kemudian dilakukan identifikasi di kawasan lereng selatan Gunung Slamet untuk melihat dampak negatif yang terjadi akibat pembukaan lahan. Oleh karena itu, diperlukan adanya evaluasi kebijakan ruang terbuka hijau dengan mempertimbangkan aspek peraturan Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LH). Selanjutnya mencari data terkait kerusakan dan dampak negatif yang terjadi di pemukiman yang terdampak, kemudian dilakukan survei langsung ke daerah penelitian untuk melihat kondisi lapangan dan memberikan solusi terkait pembangunan PLTPB untuk mencegah terjadinya kerusakan dan bencana alam di lereng selatan Gunung Slamet yang berada di Kabupaten Banyumas.



Gambar 1. Kerangka pikir Penelitian

